



**P U T U S A N**

**Nomor 5/PID/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONNY PAKAJA Alias RONY
2. Tempat lahir : MANADO
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 6 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota  
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SLTA (Lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 14 Januari 2020 Nomor: 7/PEN.PID/2020/PT GTO sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 28 Januari 2020 Nomor: 12/PEN.PID/2020/PT GTO terhitung sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Januari 2020 Nomor 5/Pid/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RONNY PAKAJA ALIAS RONNY;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Januari 2020 Nomor 194/Pid.B/2019/PN Lbo. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 REG.PERK.NO: PDM-60/LIMBO/10/2019, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RONNY PAKAJA alias RONNY pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 wita atau dalam waktu lain di bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Halaman rumah salah satu warga tepatnya di depan Gereja Maranatha yang beralamatkan di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3269 BV, dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi MINCE SUS SAMOLA alias SUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu, pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa yang merupakan tahanan Lapas Pohuwato keluar dari Lapas Pohuwato dalam rangka kerja Bakti membuat Rumah Layak Huni di Desa Yipilo Kec. Wonggarasi Kab. Pohuwato kemudian terdakwa berjalan-jalan ke daerah Hunggaluwa, dengan maksud mencari target sepeda motor yang akan terdakwa ambil, kemudian pada saat melihat 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir di depan gereja di halaman sebuah rumah salah satu warga tepatnya di depan Gereja Maranatha yang beralamatkan di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa mengamati kondisi lingkungan yang sepi, setelah aman terdakwa langsung masuk bergerak mendekati letak sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dengan cara merusak kontak starter sepeda motor sehingga mesin sepeda motor hidup, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah kota Gorontalo dan dalam perjalanan terdakwa mengganti plat nomor sehingga menjadi Nomor Polisi DM 3805 JB dengan maksud agar tidak diketahui pemiliknya

- Bahwa setelah plat nomor berubah selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menuju rumah saksi YANTI PAERA yang berada di Kel. Biawu Kec. Kota selatan Kota Gorontalo bermaksud menawarkan jual gadai 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 dengan harga Rp. 2.500.000,- namun karena saksi YANTI PAERA tidak membawa uang cash sehingga saksi YANTI PAERA menawarkan kepada adik saksi yakni SANTI PAERA, lalu saksi SANTI PAERA menghubungi suami, SARIF HIPPIY sehingga SARIF HIPPIY tertarik, namun karena kendaraan tidak disertai surat maka saksi SANTI PAERA dan SARIF HIPPIY menolak tawaran terdakwa, lalu terdakwa membujuk saksi YANTI PAERA untuk menerima gadai selama 3 hari dengan alasan membutuhkan uang sehingga saksi YANTI PAERA menyepakati jual gadai dari terdakwa tersebut,-
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi RINALDY S. NIKMATI alias NIKI dan RIKYANTO PANUA alias RIKY berdasarkan informasi masyarakat menemukan 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 di halaman rumah saksi. YANTI PAERA alias YANTI yang beralamatkan di Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban MINCE SUS SAMOLA alias SUS mengalami kerugian materiil sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa RONNY PAKAJA alias RONNY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RONNY PAKAJA alias RONNY pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 wita atau dalam waktu lain di bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Halaman rumah salah satu warga

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Gereja Maranatha yang beralamatkan di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3269 BV, dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi MINCE SUS SAMOLA alias SUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa yang merupakan tahanan Lapas Pohuwato keluar dari Lapas Pohuwato dalam rangka kerja Bakti membuat Rumah Layak Huni di Desa Yipilo Kec. Wonggarasi Kab. Pohuwato kemudian terdakwa berjalan-jalan ke daerah Hunggaluwa, dengan maksud mencari target sepeda motor yang akan terdakwa ambil, kemudian pada saat melihat 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 yang diparkir di depan gereja di halaman sebuah rumah salah satu warga tepatnya di depan Gereja Maranatha yang beralamatkan di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, dengan kunci terpasang pada sepeda motor selanjutnya terdakwa mengamati kondisi lingkungan yang sepi, setelah aman terdakwa langsung masuk bergerak mendekati letak sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dengan menghidupkan kontak starter sepeda motor, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke arah kota Gorontalo dan dalam perjalanan terdakwa mengganti plat nomor sehingga menjadi Nomor Polisi DM 3805 JB dengan maksud agar tidak diketahui pemiliknya
- Bahwa setelah plat nomor berubah selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menuju rumah saksi YANTI PAERA yang berada di Kel. Biawu Kec. Kota selatan Kota Gorontalo bermaksud menawarkan jual gadai 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 dengan harga Rp. 2.500.000,- namun karena saksi YANTI PAERA tidak membawa uang cash sehingga saksi YANTI PAERA menawarkan kepada adik saksi yakni SANTI PAERA, lalu saksi SANTI PAERA menghubungi suami, SARIF HIPPIY sehingga SARIF HIPPIY tertarik, namun karena kendaraan tidak disertai surat maka saksi SANTI PAERA dan SARIF HIPPIY menolak tawaran terdakwa, lalu terdakwa membujuk saksi YANTI PAERA untuk menerima gadai selama 3 hari dengan alasan membutuhkan uang sehingga saksi YANTI PAERA menyepakati jual gadai dari terdakwa tersebut,-

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi RINALDY S. NIKMATI alias NIKI dan RIKYANTO PANUA alias RIKY berdasarkan informasi masyarakat menemukan 1 unit sepeda motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 di halaman rumah saksi. YANTI PAERA alias YANTI yang beralamatkan di Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban MINCE SUS SAMOLA alias SUS mengalami kerugian materiil sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa RONNY PAKAJA alias RONNY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 7 Januari 2020 Reg.Perk.No: PDM- /LIMBO/10/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONNY PAKAJA **alias** Rony, bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONNY PAKAJA alias RONNY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521,
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MIO GT DM 3269 BV a.n. pemilik MINCE SUS SAMOLA.

*Dikembalikan kepada saksi MINCE SUS SAMOLA alias SUS*

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONNY PAKAJA alias RONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Maytic merek Yamaha MIO GT berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DM 3805 JB dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521,
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MIO GT DM 3269 BV a.n. pemilik MINCESUS SAMOLA.

*Dikembalikan kepada saksi MINCE SUS SAMOLA alias SUS*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.-( Tiga ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta Pid/2020/PN.Lbo. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Akta Nomor: 1/Akta.Pid/2020/PN.Lbo.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid/2020/PN Lbo, Memorie Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 1/Akta Pid/2020/PN Lbo, Memorie Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding tersebut di atas, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memorie Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 22 Januari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Pohuwato keluar dari Lapas dalam rangka kerja bakti membuat rumah layak huni di Desa Yipilo Kecamatan Wonggasari Kabupaten Pohuwato, sekitar pukul 11.30 wita minta izin kepada petugas Lapas (Rasyid Malae) untuk pergi kerumah Fitrianti David);
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman rumah salah satu warga tepatnya di depan Gereja Maranatha di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding Ronny Pakaja alias Ronny telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Maytic Merk Yamaha Mio GT berwarna hitam DM 3269 BV dan Nomor Rangka MH32BJ001DJ105521 milik saksi Mince Sus Samola alias Sus. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta hukum karena status Terdakwa adalah Narapidana yang sedang menjalankan hukuman, yang untuk keluar harus berdasarkan protap/Juknis, apalagi tempat Terdakwa kerja bakti membuat rumah layak huni dengan tempat terjadinya pencurian adalah berjarak  $\pm 200$  km yang harus ditempuh  $\pm 4,5$  jam. Jadi kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat Terdakwa yang melakukan pencurian motor adalah tidak dapat dibenarkan karena keberadaan Terdakwa pada waktu terjadinya pencurian berada ditempat lain. Begitu pula keterangan saksi Yanti Paera yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pukul 13.00 wita pernah datang kerumahnya di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk menggadaikan 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT Nomor Polisi DM 3805 JB sangat diragukan karena status Terdakwa seperti tersebut diatas. Dengan demikian Terdakwa mersa tidak bersalah dan tidak melakukan pencurian seperti yang didakwakan, karena pada waktu kejadian pencurian Terdakwa berada di lokasi kerja bakti di Desa Yipilo Kecamatan Wonggosari Kabupaten Pohuwato yang jaraknya  $\pm 200$  km dari lokasi kejadian pencurian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang menyatakan "dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;
- Bahwa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus perkara a quo sesuai dengan tuntutan yang diajukan pada Tingkat Pertama;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Januari 2020 Nomor 194/Pid.B/2019/PN Lbo, Memori banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, yaitu melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertimbangan mana sudah dipandang tepat, karenanya keberatan-keberatan Terdakwa yang diajukan dalam memorie bandingnya dengan alibi ketika terjadi perbuatan pencurian yang didakwakan kepadanya, Terdakwa berada ditempat lain haruslah ditolak, Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran alibinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Limboto dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Limboto, mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa seperti diuraikan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Januari 2020 Nomor 194/Pid.B/2019/PN Lbo. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) sejak proses penyidikan sampai dengan sekarang, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Januari 2020 Nomor 194/Pid.B/2019/PN Lbo. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami: H. ZAINURI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUPENO, SH., M.Hum. dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Januari 2020 Nomor: 5/PID/20120/PT.GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ONY S. AMAI, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

I. **SUPENO, S.H., M.Hum.**

**H. ZAINURI, S.H.**

Ttd

II. **ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**ONY S. AMAI, S.H.**

**TURUNAN RESMI**

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**PANITERA**

**H. SUHAIRI Z, SH., MH**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11